



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


# Rujukan Pasien Transmigran

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar dari KUPT
3. Rekomendasi / Rujukan dari Dokter secara berjenjang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dilaksanakan secara berjenjang dari Pustu / Puskesmas, RSUD. Kabupaten, RSUD Provinsi sampai ke RSUP

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



12 Hari

Puskesmas : Pasien Transmigran menjalani rawat inap maksimal 5 hari atau sesuai dengan Rekomendasi Dokter Puskesmas setempat

RSUD Kabupaten: Pasien Transmigran menjalani rawat inap maksimal 10 hari atau sesuai rekomendasi Dokter Ahli / Spesialis RSUD Kabupaten dengan fasilitas ruang perawatan kls 3

RSUD Provinsi: Pasien Transmigran menjalani rawat inap maksimal 10 hari atau sesuai rekomendasi Dokter Ahli / Spesialis RSUD Provinsi dengan fasilitas ruang perawatan kls 3

RSUP: Pasien Transmigran menjalani rawat inap maksimal 12 hari atau sesuai dengan Rekomendasi Dokter Ahli / Spesialis RSUP dengan Fasilitas ruang perawatan kelas 3

Bagi Pendamping disediakan biaya operasional sampai Pasien dinyatakan dapat melakukan rawat jalan di daerah transmigrasi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan tagihan Rumah Sakit (Sesuai kebutuhan Pengobatan dan perawatan Pasien)

## Produk Pelayanan

1. Pengobatan, perawatan serta Obat-obatan

## Pengaduan Layanan

Kabid PKTDT